



BUPATI SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan dan pembinaan Islam bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia, serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
- b. bahwa dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan *lil'alam* dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, diperlukan pengaturan tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat

APBD ...

- APBD adalah Rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 6. Unit Kerja adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
 7. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat Kantor adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi.
 8. Kepala Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi.
 9. *Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah*, atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 10. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
 11. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
 12. *Dirasah Islamiah* dengan *Pola Pendidikan Muallimin* adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
 13. *Pendidikan Muadalah* adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau *Dirasah Islamiah* dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.
 14. Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
 15. *Rekognisi Pesantren* adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
 16. *Afirmasi Pesantren* adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
 17. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
 18. *Kiai, Tuan Guru, Anre Gurruta, Injiak, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai* atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren
 19. *Majelis Masyayikh* adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan *Dewan Masyayikh* dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
 20. Forum Pondok Pesantren Kabupaten Sukabumi yang selanjutnya disingkat FPPKS adalah Forum yang disahkan oleh Pemerintah Daerah

dalam...

dalam rangka memfasilitasi lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan *Dewan Masyayikh* dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Pesantren berasaskan :

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas; dan
- i. kepastian hukum;

Pasal 3

Pesantren diselenggarakan dengan tujuan:

- a. membentuk santri yang unggul di berbagai bidang yang memahami dan mengamalkan nilai ajaran agamanya dan atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat;
- b. membentuk pemahaman agama dan keberagamaan yang moderat dan cinta tanah air serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan
- c. meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara dan kesejahteraan sosial masyarakat;

Pasal 4

Ruang Lingkup fasilitasi penyelenggaraan pesantren :

- a. perencanaan pengembangan pesantren;
- b. pelaksanaan pengembangan pesantren;
- c. penyelenggaraan pesantren;
- d. pengelolaan pesantren;
- e. pengelolaan data dan informasi;
- f. pendanaan;
- g. kerja sama; dan
- h. partisipasi masyarakat;

BAB III KEBIJAKAN UMUM

Pasal 5

(1) Pesantren terdiri

- a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
- b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk *Dirasah*

- Islamiah* dengan Pola Pendidikan Muallimin; atau
- c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum;
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur paling sedikit:
 - a. Kiai;
 - b. Santri yang bermukim di Pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau musala;
 - e. kajian Kitab Kuning atau *Dirasah Islamiah* dengan Pola Pendidikan Muallimin; dan
 - f. memenuhi unsur-unsur lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (3) Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai-nilai Islam *rahmatan lil'alam* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
 - (4) Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

BAB IV PERENCANAAN PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan perencanaan pengembangan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat upaya pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Penyusunan perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (4) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), terintegrasi dengan Rencana Strategis Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (5) Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setelah mendengar aspirasi pengelola Pesantren.

BAB V PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PESANTREN

Bagian Kesatu Umum Pasal 7

- (1) Bupati menyelenggarakan pembinaan, pemberdayaan, *rekognisi*, *afirmasi*, dan fasilitasi Pesantren di Daerah.
- (2) Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

untuk...

- untuk:
- a. Peningkatan pengetahuan dan wawasan pengelola penyelenggara Pesantren;
 - b. peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren; dan
 - c. peningkatan keahlian manajerial Pesantren.
- (3) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
- a. Peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - b. peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah;
- (4) *Rekognisi Pesantren* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren dalam penyelenggaraan pembangunan.
- (5) *Afirmasi Pesantren* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memberikan penguatan terhadap Pesantren sebagai subjek dan objek pembangunan.
- (6) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pesantren.

Bagian Kedua Pembinaan Pesantren

Pasal 8

- (1) Pembinaan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui:
- a. upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan
 - b. layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis Santri;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
- a. penyuluhan;
 - b. pemeriksaan kesehatan;
 - c. konseling;
 - d. edukasi; dan
 - e. sosialisasi;
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi sesuai kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Pembinaan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian bagi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, Santri, dan forum pondok pesantren sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk:
- a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyelenggaraan *workshop*;
 - c. pemberian penghargaan bagi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, dan Santri; dan
 - d. fasilitasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian;
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh...

oleh perangkat daerah yang membidangi sesuai kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Pembinaan dalam rangka peningkatan keahlian manajerial Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendampingan dalam rangka pengelolaan Pesantren;
 - b. pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren;
 - c. fasilitasi kerja sama dan kemitraan Pesantren dengan dunia usaha atau lembaga pendidikan; dan
 - d. fasilitasi dalam rangka peningkatan kemampuan pengelolaan dan penyelenggaraan Pesantren;
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi sesuai kewenangannya.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Pesantren

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren; dan
 - d. fasilitasi kerja sama dan kemitraan;
- (2) Fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. peningkatan keahlian usaha Pesantren;
 - b. pembentukan kelembagaan usaha Pesantren; dan
 - c. penguatan kelembagaan usaha Pesantren;
- (3) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang membidangi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelibatan Pesantren dalam peningkatan sumber daya manusia;
 - b. pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah;
 - c. pelibatan Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren;
 - d. peningkatan kemampuan Pesantren dalam mitigasi bencana; dan
 - e. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat
Rekognisi Pesantren
Pasal 13

- (1) *Rekognisi Pesantren* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian penghargaan dan legitimasi kepada Pesantren sebagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pemberian penghargaan terhadap peran Pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan, serta pengabdianya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat;
 - c. pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dengan ketaqwaan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*; dan
 - d. pemberian apresiasi terhadap Pesantren yang memiliki etos jiwa santri, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan dan persaudaraan, yang mampu menopang penguatan perdamaian dan kohesivitas sosial masyarakat Indonesia, persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama warga Negara dan persaudaraan sesama manusia sebagai landasan etik dan paradigmatis untuk membangun kebersamaan dalam keberagaman;
- (2) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat daerah yang membidangi sesuai kewenangannya.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai rekognisi Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Afiriasi Pesantren

Pasal 15

- (1) *Afiriasi Pesantren* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bantuan operasional Pesantren;
 - b. bantuan sarana dan prasarana; dan
 - c. bantuan program;
- (2) Afiriasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat daerah yang membidangi kewenangannya.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai afiriasi Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Fasilitas Pesantren

Pasal 17

- (1) Fasilitas Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6),

dilakukan...

dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
 - b. fasilitasi sarana bagi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, Santri, forum pondok pesantren; dan
 - c. fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan.
- (2) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi kewenangannya.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Pesantren diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a harus:
 - a. berpendidikan Pesantren;
 - b. berpendidikan tinggi keagamaan Islam; dan/atau
 - c. memiliki kompetensi ilmu agama Islam;
- (2) Dalam hal Kiai belum memenuhi syarat kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tetap melaksanakan fungsinya dengan kewajiban terus berupaya memenuhi syarat kualifikasi tersebut.
- (3) Kiai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemimpin tertinggi Pesantren yang mampu menjadi pengasuh, figur, dan teladan dalam penyelenggaraan Pesantren.
- (4) Dalam penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kiai dapat dibantu oleh:
 - a. pendidik dan tenaga kependidikan dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Pesantren; dan/atau
 - b. pengelola Pesantren;
- (5) Pendidik dan tenaga kependidikan dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan Pengelola Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b membantu Kiai dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (6) Pengelola Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b bertujuan membantu peran Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren.
- (7) Pendidik dan tenaga kependidikan dengan kompetensi sesuai dengan kebutuhan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan Pengelola Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b harus berkonsultasi, serta meminta arahan dan petunjuk dari Kiai dalam setiap pelaksanaan tugas.

Pasal 20

- (1) Dalam pemenuhan unsur Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Santri sebagai bagian dari unsur Pesantren terdiri dari:
 - a. Santri mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren yang bermukim

dan ...

- dan menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren; dan
- b. Santri tidak mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren;
- (2) Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menetap di lingkungan sekitar Pesantren.
- (3) Selain Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren dapat memiliki Santri lain sebagai peserta didik yang mengikuti pendidikan di Pesantren yang bukan merupakan bagian dari unsur Pesantren.

Pasal 21

- (1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan tempat tinggal Santri yang bermukim selama masa proses pendidikan sebagaimana tradisi dan kondisi Pesantren.
- (2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.
- (3) Kriteria aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Majelis Masyayikh.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 22

- (1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, masjid atau musala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pelaksanaan proses belajar mengajar Santri sebagaimana tradisi dan kondisi Pesantren.
- (2) Masjid atau musala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung, kebersihan, dan kenyamanan.
- (3) Kriteria aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Majelis Masyayikh.
- (4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi masjid atau musala Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 23

- (1) Dalam penyelenggaraan Pesantren, kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dilaksanakan secara sistematis, terintegrasi, dan komprehensif.
- (2) Kajian Kitab Kuning atau *Dirasah Islamiah* dengan Pola Pendidikan Muallimin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan metode klasikal, terstruktur, berjenjang, dan/atau metode pembelajaran lain, untuk mencapai kompetensi tertentu, terintegrasi dengan pola pengasuhan di Pesantren, dan mencakup keseluruhan aspek pengetahuan, wawasan, dan sikap.

- (3) Pesantren dapat mengembangkan metode pembelajaran lain berdasarkan kekhasan, tradisi, dan karakter Pesantren, serta metode pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi.

Bagian Kedua
Paragraf 1
Pesantren dalam Fungsi Pendidikan
Pasal 24

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.
- (2) Fungsi Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman;
- (3) Santri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai:
 - a. akhlak mulia;
 - b. kedalaman ilmu agama Islam;
 - c. keteladanan;
 - d. kecintaan terhadap tanah air;
 - e. kemandirian;
 - f. keterampilan; dan
 - g. wawasan global;

Pasal 25

- (1) Pesantren menyelenggarakan pendidikan formal dan atau nonformal.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendidikan Pesantren yang meliputi:
 - a. Pendidikan Muadalah;
 - b. Pendidikan Diniyah Formal;
- (3) Pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendidikan Pesantren berbentuk pengkajian Kitab Kuning *Dirosah Islamiyah*.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Santri yang telah menyelesaikan pendidikan dinyatakan lulus melalui penilaian oleh pendidik dan satuan Pendidikan.
- (2) Santri yang dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak:
 - a. melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis; dan/atau
 - b. mendapatkan kesempatan kerja;

Paragraf 2
Dewan Masyayikh
Pasal 27

- (1) Dalam rangka penjaminan mutu internal, Pesantren membentuk *Dewan Masyayikh*.
- (2) *Dewan Masyayikh* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dibentuk secara mandiri dan independen oleh Pesantren dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.
- (3) *Dewan Masyayikh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

seorang Kiai.

- (4) *Dewan Masyayikh* memiliki tugas paling sedikit:
- a. menyusun kurikulum Pesantren;
 - b. melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - c. meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. melaksanakan ujian untuk menentukan kelulusan Santri berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan; dan
 - e. menyampaikan data Santri yang lulus kepada Majelis Masyayikh;

Paragraf 3

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 28

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Pesantren, Kiai dalam fungsinya sebagai pendidik berperan menjaga kultur dan kekhasan Pesantren.
- (2) Kultur dan kekhasan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan karakter dan nilai Islam rahmatan lil'alam, toleran, keseimbangan, dan moderat yang berkomitmen pada kebangsaan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 29

- (1) Pendidik pada Pendidikan Pesantren jalur pendidikan formal harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai pendidik profesional.
- (2) Kualifikasi sebagai pendidik profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpendidikan Pesantren dan/atau pendidikan tinggi.
- (3) Kompetensi sebagai pendidik profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kompetensi ilmu agama Islam dan/atau kompetensi sesuai dengan bidang yang diampu dan bertanggung jawab.

Pasal 30

- (1) Tenaga kependidikan pada Pendidikan Pesantren dapat berasal dari pendidik yang diberikan tugas tambahan dan tenaga lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tenaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga kependidikan yang diangkat dari anggota masyarakat untuk menunjang kegiatan pendidikan.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Pesantren dilaksanakan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pesantren dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 32

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.

Pemberdayaan...

- (3) Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
 - b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat;
 - c. pendirian koperasi, lembaga keuangan, dan lembaga usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - d. pendampingan dan pemberian bantuan pemasaran terhadap produk masyarakat;
 - e. pemberian pinjaman dan bantuan keuangan;
 - f. pembimbingan manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu;
 - g. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - h. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
 - i. pengembangan program lainnya;

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dukungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi; dan/atau
 - d. pelatihan keterampilan;
- (3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGELOLAAN PESANTREN

Pasal 34

Pengelolaan satuan Pendidikan Pesantren menjadi tanggung jawab kepala atau sebutan lain sebagai pimpinan Pondok pesantren.

Pasal 35

- (1) Pengelolaan satuan Pendidikan pondok pesantren dilaksanakan atas dasar rencana kerja.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kalender pendidikan;
 - b. jadwal pelajaran;
 - c. pemilihan dan penetapan kitab dan buku teks pelajaran yang digunakan;
 - d. program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - e. rencana anggaran pendapatan dan belanja.

Pasal 36

Setiap pesantren memiliki pedoman yang mengatur tentang:

- a. struktur organisasi;
- b. pembagian tugas pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. kurikulum;
- d. kalender pendidikan;

peraturan...

- e. peraturan akademik; dan
- f. tata tertib dan sanksi bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan santri;

BAB VIII PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 37

- (1) Bupati mengembangkan sistem informasi dan manajemen untuk mengelola data dan informasi Pesantren di Daerah.
- (2) Sistem informasi dan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu dengan pengelolaan data dan informasi oleh Bupati.
- (3) Sistem informasi dan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan pengelolaan data dan informasi kependudukan, pendidikan, serta pengelolaan data dan informasi lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Data dan informasi hasil pengelolaan digunakan untuk pengembangan Pesantren.
- (5) Sistem informasi dan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengelola data dan informasi yang meliputi:
 - a. lembaga Pesantren;
 - b. penyelenggaraan fungsi pendidikan;
 - c. penyelenggaraan fungsi dakwah;
 - d. penyelenggaraan fungsi pemberdayaan masyarakat;
 - e. penilaian dan evaluasi, serta pemenuhan mutu dari *Majelis Masyayikh*;
 - f. pemetaan mutu, perencanaan target pemenuhan mutu, serta pemberian afirmasi dan fasilitasi dalam pencapaian target pemenuhan mutu; dan
 - g. data dan informasi lain berdasarkan rekomendasi dari *Majelis Masyayikh*;

BAB IX PENDANAAN

Pasal 38

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren berasal dari masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten membantu pendanaan penyelenggaraan Pesantren melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sumber pendanaan penyelenggaraan Pesantren yang berasal dari Badan Usaha dan pembiayaan internal Pesantren menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pesantren.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 39

- (1) Dalam meningkatkan peran dan mutu, Pesantren dapat melakukan kerja

sama...

- sama yang bersifat nasional dan/atau internasional.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pertukaran peserta didik;
 - b. olimpiade;
 - c. sistem pendidikan;
 - d. kurikulum;
 - e. bantuan pendanaan;
 - f. pelatihan dan peningkatan kapasitas; dan/atau
 - g. bentuk kerja sama lainnya.
 - (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Dalam pengembangan penyelenggaraan Pesantren, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren;
- (3) Partisipasi dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

BAB XII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 41

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pesantren di Daerah.
- (2) Dalam hal melakukan Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Bupati dibantu oleh perangkat daerah yang membidangi sesuai kewenangannya.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu
pada tanggal 26 Agustus 2022

BUPATI SUKABUMI,

ttd

MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu
pada tanggal 26 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

ADE SURYAMAN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2022 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI
JAWA BARAT 6/121/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Pendidikan dan pembinaan Islam bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia, serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global

Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang rahmatan *lil'alamin* dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu untuk didukung oleh Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitasi dengan menumbuh kembangkan Pesantren baik dilingkungan internal Pesantren maupun dilingkungan sekitar Pesantren sehingga diharapkan adanya kualitas pesantren baik lembaganya, santri maupun perangkat atau instrumen lainnya dapat terwujud dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Bahwa yang dimaksud dengan pengelola Pesantren adalah Forum Pondok Pesantren.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf c

Yang dimaksud penghargaan adalah pemberian dalam bentuk piagam, beasiswa dan bentuk lainnya yang bersifat memberikan motivasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

.Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2022 NOMOR 100.